

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PALMA SERASIH Tbk

Nomor : 03.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal dua Nopember tahun dua ribu dua puluh, pukul 15.00 W.I.B (lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah -- Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada -- akhir akta ini. -----

-- Nyonya **ANGELICA OCTAVIA CHAIRIL**, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 16 (enam belas) Oktober 1991 (seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di - Jakarta, Apartement Verde 3016 Kaveling C6 Jalan Haji ---- Cokong Karet, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, ----- Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, --- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171065610910002, Warga Negara Indonesia; -----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----- jabatannya selaku **Direktur** dari perseroan yang akan ----- disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang ----- diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar -- Biasa perseroan terbatas "**PT PALMA SERASIH Tbk**", ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh - anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum perdana ---- tercantum dalam akta tertanggal 8 (delapan) Agustus 2019 - (dua ribu sembilan belas) nomor 54, yang dibuat dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----

Surat Keputusannya nomor AHU-0050111.AH.01.02.TAHUN 2019 -
juncto surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03-0312357 dan surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan nomor --
AHU-AH.01.03-0312358, ketiganya tertanggal 12 (dua belas)
Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), anggaran dasar ---
mana kemudian dirubah dengan akta tertanggal 28 (dua puluh
delapan) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 95, yang
aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah -----
diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor -----
AHU-AH.01.03-0092338 tertanggal 18 (delapan belas) -----
Pebruari 2020 (dua ribu dua puluh); -----

-selanjutnya perseroan terbatas **PT PALMA SERASIH Tbk**, tersebut
dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**". -----
-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2020 (dua --
ribu dua puluh), pukul 14.20 W.I.B (empat belas lewat dua ----
puluh menit Waktu Indonesia Barat), telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana ternyata dari --
akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus
2020 (dua ribu dua puluh) nomor 109, yang dibuat oleh saya, --
Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
16.847.539.800 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh
tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ----

ratus) saham atau mewakili 89,376% (delapan puluh sembilan koma tiga tujuh enam persen) dari 18.850.000.000 (delapan ---- belas miliar delapan ratus lima puluh juta) saham, yang --- merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam ----- Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut; -----

-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai ----- pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -- Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat - Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi, maka -- Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil segala -- keputusan yang mengikat dalam Perseroan; -----

-- bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah ----- mengambil sebagian keputusan sebagaimana disebutkan di ----- bawah ini; -----

-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk ----- menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. -----

-- Selanjutnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan - kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut sesuai dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai berikut : -----

-- Merubah beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk ----- disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- ("OJK"). -----

-Sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar ----- Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "PT PALMA SERASIH Tbk" -----

(selanjutnya cukup disingkat "Perseroan"), -----
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, -
serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di
bidang Perusahaan Holding, Konsultasi Manajemen dan ---
Perdagangan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana
termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang ---
usaha dalam KBLUI sebagai berikut: -----

Kegiatan Usaha Utama : -----

- **Perusahaan Holding (64200)** -----

Aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari
perusahaan holding (*holding companies*), yaitu -----
perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok ----
perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah
kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*"
tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan ----

subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang ----
diberikan penasihat (*counselors*) dan perunding ----
(*negotiators*) dalam merancang merger dan -----
akuisisi perusahaan. -----

Kegiatan Usaha Penunjang : -----

• **Konsultasi Manajemen (70209) -----**

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ---
ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan -----
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan -
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; --
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, pabrik
dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan ----
penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan -
jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, ----
bimbingan dan operasional berbagai fungsi -----
manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan
agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan ---
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur ----
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. ----

• **Perdagangan (46202) -----**

Perdagangan besar buah yang mengandung minyak -----
mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian --
tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa
dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit
buah yang mengandung minyak. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.3.000.000.000.000,-
(tiga triliun Rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga
puluh milyar) saham, masing-masing saham bernilai ----
nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
62,833% (enam puluh dua koma delapan tiga tiga persen)
atau sejumlah 18.850.000.000 (delapan belas milyar ---
delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar Rp.1.885.000.000.000,- ----
(satu triliun delapan ratus delapan puluh lima milyar
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham ---
yang disebutkan pada bagian akhir akta. -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan ---
oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada --
waktu dan dengan harga serta persyaratan yang -----
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), -----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang- -
Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-- -----
undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di -----
Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham -----
tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal. ---
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang ---
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a. Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK --
 (dahulu dikenal dengan Bapepam-LK) dan tidak -----
 dijamin dengan cara apapun juga; -----

b. Memperoleh persetujuan RUPS; -----

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran ----
 modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang -
 tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus -----
 ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

d. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ---
 ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, -----
 dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, ---
 agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --
 modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam --
 Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
 diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan
 pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, --
 harus memutuskan: -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan ----
 dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
 menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan ----
 dalam rangka Penawaran Umum tersebut. -----
 Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui -----
 pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran -
 Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ----
 Anggaran Dasar ini. -----

6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan --
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan ---

syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta ----- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan. -----

7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, -- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ---- mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan --- selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai --- berikut: -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ---

Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, -- maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya ----- disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar - dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama ---- pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan -

HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam -- hal pengeluaran saham : -----

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

2) Kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang ----

dapat dikonversi menjadi saham, yang telah -----

dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----

- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; -
dan/atau -----
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar
Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa
HMETD. -----
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
OJK nomor 32 Tahun 2015 Tentang Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu. -----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh ---
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD ----
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ----
ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang
dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang
akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing- -----
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek ---
bersifat ekuitas. -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka --
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ----
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak ---
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat-syarat yang sama. -----
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan -----
(portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar --

dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan --
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban --
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----

8. Penambahan Modal Dasar Perseroan : -----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan ----
Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar --
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia. -----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan
sepanjang : -----

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
menambah modal dasar; -----

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan -
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia; -----

b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana
dimaksud dalam huruf (b.3) ayat ini tidak -----
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ----
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga --
modal dasar dan modal disetor memenuhi -----
ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, ---
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka
waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak -----
terpenuhi; dan -----

b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan
untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini. -----

c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima --
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah
dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang- -
undangan yang berlaku. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, -
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
sebagai pemilik dari tiap-tiap saham yaitu orang atau -
badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 --
(satu) saham tidak dapat dibagi. -----
3. Apabila karena alasan apapun, 1 (satu) saham menjadi --
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki -----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang ----
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham
tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan. -----
5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk -----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang -
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam -----
penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan -----
penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau -
surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua)
saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang

saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di --
bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota ----
Direksi yang berhak mewakili Perseroan. -----

Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Nilai nominal saham; -----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib -
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank ---
Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, -
sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang --
Saham Perseroan. -----

8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal
atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran
saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---

9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat
tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan -----
terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku --

ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ----
mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang --
pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau -----
bersama pemegang pecahan nilai nominal saham -----
lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki
nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari --
klasifikasi tersebut. -----
- b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan --
klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan -----
mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal ---
saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau -
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan -----
ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai --
nominal saham tersebut. -----
- c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai
nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan -
oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang --
berhak dan berwenang mewakili Direksi. -----
- d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham -----
dengan klasifikasi saham yang sama yang setara -----
dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk -----
menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal --
saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan -----
klasifikasi yang sama. -----
- e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham ---
yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan
dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ----
dalam Perseroan. -----

10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek --
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ---
ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan bursa --
efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat --
dijaminakan dengan mengikuti peraturan perundang- -----
undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan -
perundang-undangan di bidang pasar modal dan perseroan
terbatas. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai --
lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham ---
pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara -----
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ----
Direksi dengan memperhatikan ketentuan pasal ini dan --
peraturan perundang-undangan termasuk perundang- -----
undangan di bidang pasar modal. -----

2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham --
tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti
yang cukup bahwa: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat -
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ---

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -
tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti
yang cukup bahwa: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat -
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
saham tersebut; dan -----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Perseroan. -----
4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara
oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -
5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah ----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) -
hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak -
berlaku lagi kepada Perseroan. -----
7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham,
termasuk biaya pengumuman sebagaimana disebutkan dalam
ayat (5) pasal ini ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan. -----
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai --
dengan ayat (7) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi
pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau -----
pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ----
pengganti bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf c. --

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----

- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan
atau wakil mereka yang sah. -----
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus
disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan ----
salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan -----
ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada
Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan
Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun
sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan -----
kolektif keatas nama individu pemegang saham yang bukan
pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan -----
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh -----
Direksi Perseroan. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi. -
5. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan
dari instansi terkait yang berwenang, jika peraturan
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham
yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan
itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang ----
berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. ---
7. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap -----
Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas -----
pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. -----
8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang -----

diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk ---
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila --
permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi -----
ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak memenuhi ----
persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai -----
pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga --
puluh) hari setelah di terimanya permintaan tersebut, -
Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada --
pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham,
untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam -----
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang pasar modal. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku*-
daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian atau Perusahaan efek yang dicatat dalam -----
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakan bagian dari Portfolio Efek Reksa --
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ---
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Pemegang Saham --
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan --
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini sebagai tanda
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -
berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau .
Bank Kustodian dimaksud. -----
6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan -
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ----
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan
dalam rekening Efek. -----
8. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis -----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kepada -----

Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----- hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi - dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang - cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. ----

10. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----

Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, - diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

11. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam ----

Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan - suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya pada rekening tersebut. -----

12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -

daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ---

rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----

tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --,

untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS -----

dilakukan. -----

13. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -

dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam ---

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -

bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ---

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ----
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi ----
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -
kerja sebelum tanggal panggilan RUPS. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan
Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan --
kepada Bank Kustodian atau saham dalam Penitipan ----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif --
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak -
lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat ---
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah --- tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham --- yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----

17. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang - kepada biro administrasi efek untuk melaksanakan ----- pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap -- pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagungan, gadai, cessie, yang menyangkut -- saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : -----

- a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ---
Anggaran Dasar ini; dan -----
b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----
disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----
Perseroan. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan-
tegas dinyatakan lain. -----

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan ----
RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat -----
melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan ----

Peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan -----
 Terbuka Secara Elektronik. -----

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan
 RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media -
 telekonferensi, video konferensi, atau sarana media ---
 elektronik lainnya. -----

4. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS.** -----

1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
 ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -
 bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --
 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
 suara yang sah; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
 dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada
 Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2)
 ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ----
 sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat
 ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
 dimaksud pada angka 1) ayat ini harus: -----
 a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan-
 RUPS; -----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal ---
 yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- -

undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ---- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima-Direksi. -----
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara --- rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau ---- Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari-kerja sebelum pengumuman. -----
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 ---- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -- mengumumkan: -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka-waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang - saham dapat mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 ---- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -- penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada --- ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----

10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari --
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada --
ayat 9 Pasal ini. -----
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam --
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --
RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib--
mengumumkan: -----
a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ---
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampau, -
pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan -----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS. -----
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib -----
menyelenggarakan RUPS. -----
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh --
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ---
ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang -----
melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini ----

- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam --
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ----
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas ----
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung --
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----
 { Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan --
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) -
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15
(lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 -
Pasal ini telah terlampaui. -----
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari --
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat 17 Pasal ini. -----
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh ---
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6

Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib -- dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud -- pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang ----- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ----- melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ---

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -- penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan' ----- pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ---- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; --- atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS - atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan ----- Komisaris melakukan sendiri RUPS yang ----- diusulkannya. -----

21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan ----- menggunakan: -----

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap-tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun-buku Perseroan berakhir. -----
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini. ----
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10-Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan -- mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di - OJK. -----
4. Dalam RUPS Tahunan tersebut : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah -- diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan -- (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan ---- Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama -- Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang - mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. --
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan- wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi --- untuk menunjuk akuntan publik. -----
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para --- anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan ----- Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya -

anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada)
ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan
wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham
dapat diimpahkan kepada Dewan Komisaris.
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan
secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan
tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 11
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat
diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau
kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara
Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat
3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.
TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHAUAN,
PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
--RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12
1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara -----
Republik Indonesia. -----
 - (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS. -----
 - (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di: -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; -----
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana ---
saham Perseroan dicatatkan. -----
2. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS** -----
- Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -
OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. --
3. **Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK** -----
- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3
angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas
dan rinci. -----
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat ----

sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 angka -
(2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling --
lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

4. Pengumuman RUPS -----

(1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada -
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ---
pemanggilan. -----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka --

(1) ayat ini paling kurang memuat: -----

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS. -----

b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
mata acara rapat. -----

c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. Tanggal pemanggilan RUPS; -----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ---
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut --
pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat --
informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS --
karena adanya permintaan dari pemegang saham atau
Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh-
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, ----
dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: ---

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --
RUPS pertama; dan -----
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan
dalam setiap rapat. -----
6. **Usulan Mata Acara Rapat** -----
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. --
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara -
rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini ----
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
 - (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada
angka (1) ayat ini harus : -----
 - a. Dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan-
RUPS; -----
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara -
rapat; dan -----
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- -
undangan. -----
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara ---
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat -
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan --
mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) --

ayat ini. -----

7. Pemanggilan RUPS -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka -

(1) ayat ini harus memuat informasi paling -----
sedikit: -----

a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----

e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap
mata acara tersebut; -----

f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata ---
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak -
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan RUPS diselenggarakan; dan -----

g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan-
kuasa melalui e-RUPS. -----

8. Bahan Mata Acara Rapat -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -
angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal --
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS; -----

- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan --
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata --
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan -
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia : -----
a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;-
atau -----
b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada -
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan. -----
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib --
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup -
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling -----
sedikit menyatakan bahwa: -----
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
Saham Independen; dan -----
b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -----
pernyataan tersebut tidak benar, yang -----
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan-
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9. Ralat Pemanggilan RUPS -----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS -
jika terdapat perubahan informasi dalam -----
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini. -----
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal -
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara
RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang
RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ----
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ----
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan -----
Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan -----
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak
berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk -
dilakukan pemanggilan ulang. -----

10. Pemanggilan RUPS Kedua -----

- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, -----
pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut: -----
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
RUPS pertama diselenggarakan; -----
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
diselenggarakan; dan -----

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua -- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ---- angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib ---- melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. ----

11. **Pemanggilan RUPS Ketiga** -----

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan -- RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) -- harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 --- (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan. -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) -- ayat ini memuat paling sedikit: -----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; -----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada - pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----- memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan - alasannya. -----

(4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK -----

sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini. --

12. **Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman** -----

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ----
 ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -----
 pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -
 dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui
 paling sedikit: -----

a. situs web penyedia e-RUPS; -----

b. situs web bursa efek; dan -----

c. situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -
 ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ----
 sedikit bahasa Inggris. -----

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
 sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas ----
 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
 dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
 Indonesia. -----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
 yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang --
 diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ----
 dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa -
 Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
 disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai ---
 media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
 pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -----
 risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1)
 sampai dengan angka (3) pasal ini dilakukan -----
 melalui paling sedikit: -----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan. -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -
- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ----
- sedikit bahasa Inggris. -----

13. **Hak Pemegang Saham** -----

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat --
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) --
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, -
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----
sebagai berikut: -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak -
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. --
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat --
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) --
hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan -

pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. ---

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9 dan Pasal 9 ayat 17, serta pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13, ----- daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan - terkait mata acara rapat sepanjang tidak ----- bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

14. **Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS** -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat ----- mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

15. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik** -----

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham ---- untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. ---

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk - mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan --- perundang-undangan. -----

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada -----

- angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang ----
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang ----
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -
menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan. -----
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka
(3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 ---
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara
pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa ---
secara elektronik. -----
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa -
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud
dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham ---
mencantumkan pilihan suara. -----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara -----
sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini ---
dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari ----
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara -
elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub -----
| rekening efek/efek milik pemegang saham; ----
- b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau --
- c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. ----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa -----
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ----
angka (8) huruf b ayat ini. -----
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka -

- (8) ayat ini wajib: -----
- a. cakap menurut hukum; dan -----
- b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota -----
 [Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka -
 (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam ---
 sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
 Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----
 sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -
 langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk -----
 memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----
 dinyatakan batal. -----
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta
 pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS ---
 atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----
 dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----
 disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan ----
 berlaku bagi semua pihak, serta tidak -----
 membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur --
 lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh -----
 Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ---
 perundang-undangan. -----
- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ---
 disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme -----
 pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa --
 serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
 Penyedia e-RUPS. -----
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----
 disediakan oleh Perseroan, mekanisme -----

pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa --
serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam
prosedur operasional standar penyelenggaraan ---
RUPS Perseroan. -----

(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang
diterima dari pemegang saham dan harus -----
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik -
dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

(17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
Penyedia e-RUPS. -----

16. **Penyedia e-RUPS** -----

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat ---
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak -
lain yang disetujui oleh OJK. -----

(2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana -----
dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib -----
terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk --
memastikan pemegang saham yang berhak hadir ----
dalam RUPS. -----

(3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana -----
dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk
badan hukum Indonesia dan berkedudukan di -----
wilayah Republik Indonesia. -----

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui -----
OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ---
ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal ----

- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---
oleh Perseroan. -----
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----
- a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem -----
elektronik dari instansi berwenang sesuai ---
dengan ketentuan peraturan perundang- -----
undangan; -----
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS
untuk dapat mengakses e-RUPS; -----
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau -----
prosedur operasional standar penyelenggaraan
e-RUPS; -----
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan ----
keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; ---
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam
hal terdapat perubahan atau pengembangan ----
sistem termasuk penambahan layanan dan fitur
e-RUPS; -----
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap -----
seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS --
untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum,
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan -----
pengujian; -----
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti
pusat data dan pusat pemulihan bencana ----
terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ---
Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah
dari pusat data utama; -----
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi ---

pendaftar

an teknologi informasi, --

gagalan sistem, serta alih ---

em teknologi informasi; -----

an semua data pelaksanaan e-RUPS; dan

anggung jawab atas kerugian yang -----

ditimbulkan karena kesalahan atau -----

kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan

e-RUPS.-----

(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara ---

elektronik dengan menggunakan sistem yang ---

disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia --

e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat

ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali -----

kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat

data dan pusat pemulihan bencana di wilayah ----

Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) --

huruf h ayat ini. -----

(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai --

prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----

penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ----

angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah ----

memperoleh persetujuan OJK. -----

(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----

penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ----

angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit: ----

a. persyaratan dan tata cara pendaftaran -----

dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna

e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran -----

Pengguna e-RUPS; -----

- b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
- e. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan -----
informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada
e-RUPS; -----
- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data
dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan --
Perseroan; -----
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -
- i. penghentian sementara waktu pemberian layanan
kepada Pengguna e-RUPS. -----

17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan --- ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan -- secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan - persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---- dengan sah dalam RUPS. -----

----- **PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

1. **Pimpinan RUPS** -----

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ----
hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh -
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -
Direksi. -----
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota ---
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir -----
sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2)
ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang -
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta RUPS. -----
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan -
kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan --
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. --
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah
satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai -----
benturan kepentingan atas mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----
pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih ---
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir -
dalam RUPS. -----

2. Tata Tertib RUPS -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - b. Mata acara rapat; -----
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
- 3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS -----**
 - (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----
 - (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
 - (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

- (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para --- peserta RUPS. -----
- (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling ----- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS ----- diselenggarakan. -----
- (7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ----- disampaikan paling lambat pada hari kerja ----- berikutnya. -----
- (8) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS ---- melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada --- angka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari ---- keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS ----- dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir -- waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada angka (6) ayat ini. -----
- (9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam- Pasal (1) ayat ini wajib memuat informasi paling - kurang : -----
- a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan --- RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara --- RUPS; -----
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang | hadir pada saat RUPS; -----
- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ---- hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari ----

- jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara --
yang sah; -----
- d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata ----
acara rapat; -----
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara-
rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ----
suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak -
memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat,
jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ----
pemungutan suara; -----
- h. Keputusan RUPS; dan -----
- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ----
pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen-
tunai. -----
- (10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada -----
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (11) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan ----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6)
sampai dengan angka (10) ayat ini, pasal 12 ayat
12 angka 1 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ---
telah memperoleh penetapan ketua pengadilan -----

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13
dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 16. -----

-----**KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM**-----

-----**KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Keputusan RUPS : -----

- | (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan -----
| musyawarah untuk mufakat. -----
- | (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
| mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat
| ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui ----
| pemungutan suara. -----
- | (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara ---
| sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib
| dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum --
| kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan -----

- | (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -
| mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
| dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----,
| a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih -
| dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
| seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----
| diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau --
| Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah -----
| kuorum yang lebih besar. -----
- | b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
| a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----
| dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----

mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling ----
sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----
diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, --
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----
bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh -
jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang --
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam -
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ---

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka
(2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----
transaksi material dan/atau perubahan kegiatan
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -----

- memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan --
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi -----
manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan ---
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ----
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -----
Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang ---
lebih besar; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua -
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per ---
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan ---
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan --
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS --
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ---

oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan ---
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, -
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ---
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ---
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a-
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan --
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----

- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh-
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan --
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, --
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak -
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan. -----
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan --
dengan ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih -
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar -
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---
Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika-
RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-

- yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir - dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, -- RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan --- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham - dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran -- yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari - 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh --- Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ---
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) ----- klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak- atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ---- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan -- hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan- ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ---- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ---- seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena -- dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ----- diwakili; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut hadir atau diwakili; -----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) -
dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara-
yang hadir dalam RUPS; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, --
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham-
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut ----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas --
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----
tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK --
ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan -
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada
klasifikasi saham tersebut. -----

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara. -----

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --
berbeda. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
dari sekurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, satu --
diantaranya akan ditunjuk sebagai Direktur Utama. -----
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing --
untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ---
ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai -
penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah ---
tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
b. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib -----
mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka --
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak --
terjadinya lowong harus diselenggarakan RUPS untuk ---
mengisi lowong tersebut dengan memperhatikan -----
persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (7) dibawah ini, -
anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ----
efektif pengunduran dirinya dan kepada anggota Direksi
yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan
pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. Perseroan
wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya ---
surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan ----
pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan. ---
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam -
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -
tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut ---
pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa ----
memerlukan persetujuan RUPS. -----
6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga --
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang --
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi. -----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan -
sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib --
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----
pemberhentian sementara. -----
Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan

atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota - Direksi menjadi batal. -----

8. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----- Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota - Direksi lain yang masih menjabat. -----

9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang ---- bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota --- Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan ----- remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

1. masa jabatannya berakhir; -----
2. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 --
Pasal ini; -----
3. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan -----
anggaran dasar, Peraturan OJK dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya yang berlaku; -----
4. Meninggal dunia; -----
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya -
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan ---

- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala --
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -
yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang -
sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam
hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di -
Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak ---
atas harta tetap; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak ---
atas harta tetap; dan -----
 - e. perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan
Perseroan; -----
 - f. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----
-harus dengan persetujuan dari- atau akta-akta/surat- -
surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan -----
Komisaris.-----
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi -
atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----
5. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang -
merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material, maka transaksi -- atau perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh ---- Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku - di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material. -----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota - Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan -- kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan ---- persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak --- dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan. -----
7. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 | (satu) tahun buku; atau -----
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
-yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ----- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama --- lain maupun tidak. -----
Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib ----- memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar. --
8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk | dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota - Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----

Perseroan. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ----- Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ----- kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ----- seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan -- diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan --- tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (8) di atas. ---

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi harus dilakukan secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang --- perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau - lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara. -----
- Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat Direksi ----- bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat --- kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum ---- rapat diselenggarakan. -----

- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar -
jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan ----
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari --
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran --
Dasar. -----
4. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan --
bersama Dewan Komisaris dapat disampaikan secara -----
langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat
elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap -----
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling -----
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----
5. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, -
tanggal, waktu dan tempat rapat Direksi. -----
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam ---
wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan -
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----

- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang -----
hadir. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat
hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan; -----

13. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat -----

Direksi melalui telekonferensi atau sarana media -----
elektronik lainnya atau fasilitas komunikasi sejenis, -
apabila fasilitas tersebut memungkinkan seluruh pihak -
yang berpartisipasi untuk mendengarkan pihak lain yang
berpartisipasi, dan partisipasi tersebut dianggap -----
sebagai kehadiran secara fisik dalam rapat. Berita ---
acara rapat, yang diselenggarakan dengan telekonferensi
atau fasilitas komunikasi sejenis, harus dibuat -----
tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi -
yang berpartisipasi untuk diperiksa dan disetujui. ----

14. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat

Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus --
dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang
ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus --
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir
dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan ---
kebenaran Berita Acara Rapat Direksi. Berita Acara ----
Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap
semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang -----
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat -
Direksi. Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh
Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. --

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -

mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota
Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan ---
dengan menandatangani usul keputusan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku., -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri -----

dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa : -----

i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan ----

telah diberitahukan secara tertulis tidak kurang ---
dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan
tertulis para pemegang saham atas rencana -----
pemberhentian; dan -----

ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan ---

kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara -----
tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari ----
tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris
tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka 7
(tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris -----
tersebut dianggap telah menerima pemberhentian ----
tersebut. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS ---
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal
lain yang ditentukan oleh RUPS. -----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah ----
berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau -----
honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh
RUPS. -----

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -
lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 -
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ----
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan -
anggaran dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk
menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau ----
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan

- harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa -
jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. -----
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan
pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri -----
tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -
sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan --
pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris ----
hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. --
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 -
dan 8 Pasal ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku -
di Pasar Modal. -----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri ---
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris --
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan -
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan -----
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : --
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----

- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ---
ini; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota ---
Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -----
bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan ---
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi; -----
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas --
dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan
Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan ---
komite audit maupun komite lainnya sebagaimana -----
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta -----
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -----
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku -----
Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --
dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan -----

verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap ---
anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan -
Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----

4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris -
diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang --
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. --

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -----
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi -----
tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----

6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara
tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan ---
dari tindakan tersebut. -----

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan ----
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk ---
mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara -----
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---
hadir guna membela diri. -----
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam -
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka --

RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ---
Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun -
anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, -
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka
RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -
antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ---
ini, tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --
setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi ---
hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali -----
jabatannya. -----

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk --
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ----
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai -
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan ---
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ---
tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar -
ini atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 --

(satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan ---
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris -
Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis -
dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) -
pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan -----
Komisaris dapat mengundang Direksi. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Komisaris Utama. -----

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota -
Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi -----
disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan ----
secara langsung dengan mendapat tanda terima yang ----
layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang --
segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14
(empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan -
mendesak) sebelum tanggal Rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -- .

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan --
tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang
telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan ----
dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. Jika -
semua anggota Dewan Komisaris hadir untuk diwakili ---
dalam Rapat Dewan Komisaris, pemberitahuan sebelumnya -
tidak diharuskan dan Rapat tersebut berhak mengambil -

putusan yang sah dan mengikat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak --
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di
manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana
yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan --
Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, --
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin -
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam --
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----
diberikan khusus untuk keperluan itu termasuk surat ---
kuasa yang dikirimkan melalui faksimile dengan tanda --
terima elektronik. Anggota Dewan Komisaris dapat -----
mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris --
lain dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. ---

Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan -----
Komisaris, Rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis -
diselenggarakan ditempat dan waktu yang sama 14 (empat
belas) hari setelah tanggal dari usulan rapat Dewan ---
Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. ---
Dalam Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang
sama untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang
sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat
Dewan Komisaris kedua, maka 1 (satu) Komisaris dapat -
memanggil RUPS Luar Biasa, yang akan membahas hal-hal -
yang seharusnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris ---
tersebut. -----

| 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----
dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----
untuk mengeluarkan satu suara. -----

| 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, *

| maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

| 11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---

| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya -
yang diwakilinya. -----

| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

| dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----

- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ---
suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan
suara dalam rapat. -----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat -
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua ---
peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan ---
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
Rapat Dewan Komisaris. -----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan ---
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf
a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut --
serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ---
dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat
Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh -
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan --
Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan
Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan --
tersebut tidak disyaratkan. -----

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -----
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 13 Pasal --
ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk ---
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga ---
mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam -
rapat yang bersangkutan. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan -
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

16. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris
bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam 4 (empat) bulan. -----

17. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk ----
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember ---
tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris

Indonesia yang berperedaran nasional, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh RUPS Tahunan merupakan saldo laba --
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang --
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----
tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan ---
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
dan dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih ----
Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada modal ---
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta -
tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau -----
mengganggu kegiatan Perseroan. Dalam hal setelah -----
tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. ----
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara --
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal ---
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen -----
interim tersebut. -----
3. a. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang -
saham setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen --
lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----

b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang --
telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus -----
sebagaimana dimaksud huruf a di atas. -----

c. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dan tidak
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan
menjadi hak Perseroan. -----

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ---
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -

5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun --
buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang ---
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -
telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan -----
tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum --
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan --
Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS
maka harus diadakan likuidasi dengan memperhatikan ----
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
2. Likuidator wajib memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus ----
dibagikan kepada para pemegang saham menurut -----
perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 25** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

-- Dari segala sesuatu yang disebut diatas, sebagai -----
buktinya: -----

----- **M a k a - A k t a - I n i** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh : -----

1. Nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Karang Anyar Jalan C Raya nomor 5, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan ---
Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia; dan

2. Tuan **Iswandi, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal
7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB Duren ---
Sawit Blok M nomor 28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta -----
Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175070709700019,
Warga Negara Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, sedang -----
penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan --
cap jempol tangan kanannya pada lembar kertas yang dijahitkan
pada asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris - Jakarta



(YULIA, S.H.)